



SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Fariz El Yusron

Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penerapan atau otorisasi hukum pidana yang dapat diakses dilengkapi dengan instrumen yang disetujui oleh hukum untuk melakukan kekuasaan dan kontrol masing-masing dan harus dilakukan dalam pekerjaan metodis untuk mencapai tujuannya. Pengerahan tenaga yang efisien ini dilakukan dengan memanfaatkan setiap komponen yang terkait dengannya secara keseluruhan dan saling berhubungan (interrelasi), dan umumnya saling mempengaruhi. Upaya-upaya tersebut harus diakui dalam suatu kerangka yang dipercayakan untuk melakukan tuntutan hukum pidana, khususnya Sistem Peradilan Pidana yang pada dasarnya merupakan pengaturan kemampuan untuk menegakkan hukum pidana. Seperti yang mungkin kita ketahui kekotoran batin adalah masalah paling serius yang dilihat oleh Indonesia, mengingat munculnya otoritas negara yang menyerahkan kehinaan. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan upaya yang tepat dari otoritas publik dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan tugas penegakan hukum harus tepat dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat ini sangat merugikan individu karena uang publik digunakan atau dimanfaatkan oleh perkumpulan yang sembrono. Nilai uang dari demonstrasi pencemaran nama baik ini tidak sedikit, bahkan bisa sampai miliaran bahkan triliunan rupiah. Mereka memanfaatkan banyak sumber daya aset, seperti retribusi, BUMN, rencana belanja modal, rencana keuangan akuisisi kantor publik, dan lain-lain.

Kata Kunci : Sistem peradilan, tipikor, KPK.

PENDAHULUAN

Pelanggaran pencemaran nama baik merupakan salah satu pelanggaran yang menjadi pertimbangan terbuka dan bahkan menjadi simbol perkembangan perubahan dengan KKN (penghinaan, persekongkolan, dan nepotisme). Perkembangan perubahan telah terjadi dalam hal menarik perhatian terbuka tentang pentingnya pencegahan dan tindakan melawan pelaku kejahatan. Sejalan dengan itu, perkembangan masyarakat untuk membuang KKN dilingkari kembali ke strategi administrasi, khususnya perubahan dan penggantian undang-undang yang mengubah hukum pidana materiil dan hukum pidana formil serta penambahan lembaga-lembaga baru yang dipercayakan untuk mencegah dan

menangani kasus-kasus pencemaran nama baik. Perubahan undang-undang yang mengatur demonstrasi kriminal kekotoran batin berlangsung, serta secara langsung mengatur penghancuran kekotoran, ditambah dengan implikasi mengarahkan kekotoran, beberapa di antaranya menggarisbawahi bagian dari pencegahan terjadinya kemerosotan dan beberapa di antaranya mengarahkan masalah yang berbeda. yang secara langsung diidentikkan dengan pemeliharaan dan penerapan hukum kemerosotan yang berfungsi untuk membantu kelangsungan membunuh kekotoran batin.

Memang, beberapa dari mereka menganut permusuhan dengan perjanjian debasement. Segera, orang-orang pada umumnya sangat bersemangat dalam hal presentasi penghancuran kekotoran batin dengan alasan bahwa hampir semua lini kekuatan difokuskan untuk mendukung dan mencegah dan bergerak melawan kemerosotan. Jiwa pemusnahan kekotoran batin mulai membuahkan hasil sebagaimana ditegaskan dengan semakin banyaknya pejabat tinggi yang dibawa ke pengadilan karena melakukan pelanggaran kehinaan yang sebelumnya sulit untuk dijebak dan dibawa ke pengadilan karena alasan-alasan tertentu. Pada gilirannya, gambaran tentang kelangsungan hidup pemusnahan kehinaan mulai memudar, ketika klaim pencemaran nama baik mulai meningkat dan telah menyusup ke semua lini organisasi negara dan juga tuduhan difokuskan pada petugas polisi yang diberi tugas membunuh kehinaan.

Korupsi adalah demonstrasi jahat yang sangat berisiko yang harus ditangani dengan pendekatan kriminal. Kekotoran batin tidak hanya menghambat keuangan negara, tetapi di sisi lain merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan moneter daerah setempat di mana-mana, sehingga dinamakan perbuatan salah yang perusakannya dilakukan dengan cara yang tidak lazim. (Topo Santoso, 2011:43). Menurut pandangan yang sah, pengertian Korupsi telah diperjelas dalam 13 pasal UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dari pasal-pasal tersebut, kekotoran batin dibentuk menjadi tiga puluh struktur/jenis demonstrasi kriminal kehinaan yang dihimpun sebagai berikut (KPK, 2006:16):

1. Kerugian keuangan negara: Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Suap-menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.
3. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan: Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf h.
5. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi: Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Pada mulanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya Pasal 53. Peradilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum. Pada mulanya tidak berbentuk undang-undang luar biasa atau tersendiri namun sudah satu kesatuan dengan yayasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejalan dengan itu, pada awalnya, tugas dan wewenang Pengadilan Tipikor secara tegas untuk menganalisis dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran perendahan martabat yang dakwaannya diajukan

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus pencemaran nama baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan masih diadili oleh pengadilan lokal konvensional. Dalam pengantar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikemukakan, selain hal-hal lain, bahwa pemusnahan tindak pidana penodaan martabat tidak dapat diselesaikan secara ideal sehingga harus secara ahli, serius dan terus menerus ditingkatkan. Yayasan-yayasan pemerintah yang menangani kasus-kasus penurunan nilai tidak berjalan dengan baik dan efektif. (Topo Santoso, 2011: 44-45).

Pendahuluan juga berisi segala sesuatu yang terkait dengan keadaan perusahaan seperti polisi, penyidik, dan pengadilan. Peradilan adat yang menangani perkara perampasan hak juga dinilai memiliki kekurangan yang berbeda-beda, sehingga keberadaan Pengadilan Tipikor dipercaya memiliki opsi untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal ini juga menyiratkan bahwa dipercaya dari pemeriksaan, dakwaan hingga penilaian di pengadilan, kasus-kasus penurunan nilai dapat dilakukan dengan lebih baik. Sampai saat ini, masyarakat secara umum tampaknya telah kehilangan kepercayaan dalam mengelola kemerosotan, di tengah anggapan bahwa organisasi kebutuhan hukum telah diserang oleh mafia hukum atau mafia hukum. Dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), berbagai perkara perampasan hak termasuk pihak-pihak dalam siklus hukum dapat dimusnahkan dan diadili, misalnya perkara yang melibatkan hakim, penyidik, promotor dan pejabat eksekutif hukum. Karena Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan menyelesaikan demonstrasi kriminal yang dakwaannya didokumentasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan kasus-kasus yang dikumpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan tinggal di pengadilan wilayah, ada dua jalur penilaian pencemaran oleh Pengadilan Tipikor. pengadilan. Jika perkara perampasan hak di pengadilan daerah diselesaikan oleh semua hakim vokasi, maka pada saat itu majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari dua orang hakim profesi dan tiga orang hakim yang diangkat khusus yang terdaftar dari daerah setempat. dianggap tidak terpengaruh oleh tatanan atau organisasi angkatan kerja. Mereka juga diharapkan lebih peka terhadap rasa keadilan yang ada di mata publik, kurang legalistik, dan lebih mandiri dari berbagai syafaat.

HASIL PEMBAHASAN

Kekotoran batin adalah demonstrasi yang mengerikan seperti penyelewengan uang tunai, penerimaan pembayaran, dll untuk memperbaiki diri sendiri atau orang lain atau perusahaan, yang membawa kemalangan moneter bagi negara. Atau sekali lagi demonstrasi penyelewengan atau pencurian uang tunai, terlepas dari apakah itu uang negara atau uang tunai lainnya, yang dilakukan untuk keuntungan individu atau orang lain.

Pengertian pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian bahwa pencemaran nama baik adalah setiap orang yang tergolong melanggar hukum, melakukan unjuk rasa untuk memperbaiki diri, menolong diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan, menyalahgunakan kekuasaan atau bukaan atau jabatan yang dapat diperolehnya karena jabatan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Seperti yang ditunjukkan oleh UU no. 20 Tahun 2001 adalah demonstrasi melawan hukum yang sepenuhnya bertujuan untuk memajukan diri sendiri, orang lain, atau pencemaran nama baik yang merugikan negara atau perekonomian negara.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002, bertentangan dengan konstitusi, kasus-kasus penurunan nilai tidak dapat diadili di dua pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Umum. Landasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai pengadilan yang memiliki kapabilitas untuk menganalisis kasus pencemaran nama baik didorong oleh jiwa perubahan untuk membunuh Tindak Pidana Korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam UU no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2006, melalui pilihan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 berdirinya Pengadilan Tipikor.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Makna tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemusnahan tindak pidana unjuk rasa pencemaran nama baik lebih luas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, yang ditolak karena pencemaran nama baik, khususnya:

“Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

“Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau yang karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.”

Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pengadilan luar biasa, namun hanya memberikan gambaran tentang pengadilan luar biasa itu sendiri. Sebagian dari pengadilan yang dirujuk adalah pengadilan unik yang didirikan di bawah naungan UU no. 27 tahun 2009 dicanangkan. Peradilan Remaja dikelola melalui UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga dikelola melalui Perpu no. 1 Tahun 1998, Pengadilan Hak Asasi Manusia dikelola dengan UU No. 26 Tahun 2000, Pengadilan Hubungan Industrial dikelola melalui UU No. 2 Tahun 2004 dan Pengadilan Pajak dikelola melalui UU No. 14 Tahun 2002. Dua kesamaan yang berbeda menghubungkan pengadilan 'luar biasa', khususnya kehadiran hakim yang tidak biasa dengan keterampilan yang unik.

Secara filosofis penyusunan UU Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan Khusus dilandaskan pada 3 (tiga) pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan pejabat luar biasa yang memiliki keahlian, sehingga nantinya kasus-kasus pencemaran nama baik yang terkait dengan pengadaan tenaga kerja dan produk, tanah, ketetapan pajak dan yang diidentifikasi dengan kerugian aset tetap, dapat dianalisa dan diusahakan secara ahli dan terarah serta tidak terus menerus mengandalkan data

dari individu yang disebut Ahli. Kehadiran adjudikator dadakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dipercaya memiliki opsi untuk menebarkan kekhawatiran majelis hakim terpengaruh penilaian yang berkualifikasi baik tanpa berusaha menjadi dasar. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan bahwa dalam suatu hukuman yang monumental, pejabat yang ditunjuk harus mempersatukannya dengan memperhatikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menimbulkan keyakinan bahwa tersangka itu patut dipersalahkan.

- 2) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 merupakan bentuk kewajiban pemerintah Indonesia secara teritorial dan global untuk mencegah dan memusnahkan kehinaan, baik di masyarakat umum maupun di wilayah pribadi. Salah satu tujuan perubahan di bidang pencegahan kekotoran batin di bawah pertunjukan adalah perubahan di bidang undang-undang. Di bidang kekuatan hukum telah dilaksanakan dengan pembentukan kembali Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum. Bagaimanapun, perubahan otoritatif umum tidak memadai sehingga dalam kasus-kasus khusus dan mengenai subjek-subjek tertentu yang sah, perubahan-perubahan mendasar dan praktis masih diperlukan. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah pembentukan Peradilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Reformasi di bidang eksekutif hukum, khususnya untuk tindak pidana penodaan agama didorong oleh semakin berkembangnya kasus pencemaran nama baik di Indonesia yang semakin tidak terbatas dan meluas dan mencakup seluruh komponen pimpinan negara (kepala, administrasi dan hukum) dari satu perspektif, dan kemudian lagi-lagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hakim. profesi sedang dalam kepunahan. Kondisi ini membutuhkan perhatian yang luar biasa, lebih tepatnya melalui bantuan tenaga kerja dadakan (non-profesi) tidak terkecuali hakim vokasi.

Dipercaya dengan adanya pejabat yang ditunjuk secara dadakan, pengadilan pencemaran nama baik dapat menyelesaikan kasus pencemaran nama baik termasuk pejabat negara dan menghilangkan keraguan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik majelis hakim kurang berkepala dingin dan secara konsisten memenangkan KPK dan merugikan kepentingan dikecam.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002, bertentangan dengan konstitusi, kasus pencemaran nama baik tidak dapat diadili di dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Negeri. Landasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai pengadilan yang memiliki kapabilitas untuk menganalisis kasus-kasus penurunan nilai dibangkitkan oleh jiwa perubahan untuk memusnahkan Tindak Pidana Korupsi yang marak di Indonesia. Hal ini tercermin dalam UU no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2006, melalui pilihan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 diumumkan pendirian Pengadilan Tipikor dalam UU 30 Tahun 2002 yang bertentangan dengan UUD 1945. Dasar

dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus diatur dengan undang-undang pengecualian yang berbeda. UU 30 Tahun 2002, akibatnya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Seharusnya sebelum akhir tahun 2011 ini Pengadilan Tipikor sudah dibentuk di 33 wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, pada awal tahun 2012 seharusnya sudah ada 33 Pengadilan Tipikor. Sorotan tajam dari masyarakat pada umumnya mulai muncul ketika beberapa pengadilan pencemaran nama baik di distrik-distrik membenarkan berbagai pihak berperkaranya yang terlibat pencemaran nama baik. Sejak saat itu, daerah setempat telah mencermati keuntungan dari pembentukan pengadilan penghinaan di distrik, yang jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak solid dalam interaksi hukum.

Beberapa ahli berpendapat bahwa mengevaluasi kehadiran pengadilan kritik tentang sebagian dari pengampunan responden dan penerimaan angsuran yang seharusnya oleh sebagian dari cemoohan yang dipilih di wilayah tersebut. Memikirkan pertemuan dengan pakar ketua LeIP ini, ini merupakan dampak dari Putusan MK 2006. Pemahaman terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi mendorong lahirnya UU Pengadilan Tipikor yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor adalah pengadilan utama yang berwenang mengadili perkara kritik. Ini adalah konsekuensi dari batalnya dualisme pengadilan yang merundingkan kasus-kasus degradasi. Selain itu, jumlah pengadilan fitnah tidak bisa hanya satu, karena tidak mungkin semua kasus kritik (yang tidak dalam batas pengadilan militer atau remaja) diadili hanya di satu pengadilan.

Mengenai masalah penerjemahan kata “di dalam” dan “dengan”, dengan alasan bahwa dalam pengaturan tersebut dinyatakan bahwa pengadilan luar biasa diselenggarakan “oleh” undang-undang, Mahkamah Konstitusi mengartikan bahwa pengertian “oleh undang-undang” mengisyaratkan bahwa rencana sehubungan dengan pengadilan yang tidak biasa harus diarahkan oleh hukum. undang-undang yang berbeda, mungkin tidak secara eksklusif diatur dalam undang-undang yang tidak secara eksplisit mengontrol pengadilan luar biasa. Apalagi, dengan alasan rencana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saat itu ada di UU KPK, bukan UU Pengadilan Tipikor, dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Kehadiran pengadilan untuk demonstrasi kriminal kehinaan di lokal akhirnya menjadi masalah menurut perspektif khusus eksekusi. Hal ini diakui Yudi Kristiana yang menilai komponen nonspesialis menyulitkan pemeriksa dari KPK. Faktor jarak yang sangat lebar di Indonesia menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menetapkan harapan. Satu wilayah mungkin terdiri dari beberapa lusin Penuntut Negara. Karena mengatur jumlah ahli dan penyidik dari KPK. Juga, variabel kantor dan kerangka kerja belum terlalu ditegaskan. Menurutnya, pemeriksaan publik pada akhirnya akan menjadi agak kendor. Menurut Yudi Kristiana, isu rencana belanja dakwaan tidak banyak berdampak pada KPK, namun akan menjadi sangat menarik ketika Kejaksaan Agung akan menyelesaikan upaya dakwaan. Karena rencana pengeluaran yang dibatasi. Menurut dia, KPK tidak perlu ada jika kejaksaan dipulihkan dengan penambahan anggaran, terutama dalam menyelesaikan dakwaan, mengingat KPK di Jakarta hanya satu, sedangkan Kejaksaan ada di setiap daerah di Indonesia.

Peranan KPK dalam peradilan Tipikor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan organisasi negara otonom yang dalam menyelesaikan kewajibannya dan spesialisnya dibebaskan dari kekuatan apapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disingkat KPK, terdiri dari lima orang yang juga mengisi sebagai individu, yang masing-masing adalah pejabat negara. Inisiatif ini terdiri dari komponen daerah dan komponen otoritas publik, dengan tujuan agar kerangka pemeriksaan yang dilakukan oleh daerah pada pameran komisi perusakan kehinaan dalam mengarahkan pemeriksaan, pemeriksaan dan penuntutan para pelaku kejahatan demonstrasi pencemaran nama baik. tetap ditambahkan ke komisi pemusnahan korupsi.

Persyaratan menjadi individu dari komisi pemusnahan kemerosotan, selain dilakukan secara langsung dan termasuk penanaman modal daerah, juga harus memenuhi persyaratan regulasi dan harus melalui ketekunan yang dipimpin oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), yang kemudian ditegaskan. oleh pemimpin negara republik indonesia.

Selain itu, untuk menjamin penguatan pelaksanaan kewajiban dan tenaga ahli KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menunjuk sekelompok konsultan dari berbagai bidang pokok yang dipercayakan untuk memberikan nasehat atau renungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari segi kelembagaan, pengaturan-pengaturan yang memuat pembinaan otoritatif komisi pemusnah kotoran diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan daerah yang lebih luas untuk tetap memperhatikan latihan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh komisi pemusnah kekotoran tersebut, seperti halnya eksekusi. program misi publik yang dapat diselesaikan dengan andal dan efisien. sehingga pameran komisi pemusnahan kekotoran batin dapat diperiksa oleh wilayah setempat yang lebih luas.

Untuk membantu penyajian komisi pemusnah korupsi yang sangat luas dan berbobot dalam membunuh korupsi, pembentukan komisi pemusnah najis harus ditopang oleh sumber-sumber moneter mulai dari rencana keuangan negara. Pemusnahan korupsi dalam Undang-undang didirikan dan berkedudukan di ibukota negara dan bilamana dianggap penting sesuai dengan kebutuhan daerah setempat, komisi pemusnah kekotoran dapat membentuk delegasi di wilayah-wilayah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah organisasi negara yang dalam melaksanakan kewajiban dan keahliannya bersifat otonom dan terbebas dari pengaruh kekuatan apapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

Motivasi di balik berdirinya KPK sebenarnya adalah untuk memperluas kelangsungan hidup dan produktivitas upaya untuk membunuh kekotoran batin. KPK dijebak dengan alasan lembaga-lembaga (Polisi, Kejaksaan, Kehakiman, Partai Politik dan DPR) yang seharusnya mencegah kemerosotan tidak berfungsi, dan secara mengejutkan rusak dan dibungkam menjadi kekotoran. Pemusnahan kekotoran batin yang terjadi selama ini belum dilakukan secara ideal. Oleh karena itu, penghancuran kekotoran batin harus ditingkatkan secara ahli, serius, dan terus-menerus. Karena kekotoran batin telah merugikan keuangan negara, ekonomi negara, dan mencegah pergantian peristiwa publik. Saking parahannya, kekotoran batin di Indonesia tergolong perbuatan salah yang luar biasa (*additional common wrongdoing*). Pendekatan terbaik untuk menangani kekotoran batin harus dengan cara yang tidak biasa. Oleh karena itu, KPK dibingkai yang memiliki kekuatan luar biasa, dengan tujuan agar daerah yang sah menganggapnya sebagai organisasi super (*super body*).

Menjelang awal pembentukan KPK dengan semangat tinggi untuk memberantas kemerosotan, namun beberapa bulan setelah perkembangannya, tampaknya KPK dibiarkan lesu. Hal ini terjadi mengingat otoritas publik dan DPR sekitar saat itu tidak memandang KPK secara serius untuk menyusun kerangka yang kokoh. Hal ini ditunjukkan dengan KPK tidak memiliki agen sendiri, tidak memiliki pekerja, tidak memiliki rekayasa delegasi dan tidak memiliki gear dan *framework* untuk bergerak cepat.

Pada tahun pertama menyelesaikan tugasnya sebagai inisiasi memerangi pencemaran nama baik, KPK menghadapi beberapa contoh pencegah, termasuk penundaan pengeluaran aset dari otoritas publik. Tuan rumah ini menyambut baik analisis miring dari berbagai kalangan, seperti Munarman, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahwa KPK kemungkinan sedang mencari grasi ketika dituduh melakukan presentasi administrasi KPK. Dia juga menambahkan bahwa sulit untuk membunuh kekotoran batin mengingat fakta bahwa otoritas publik, terutama otoritas yang disetujui untuk memusnahkan kekotoran, tidak memiliki kemauan politik sama sekali. Lebih lanjut, Satya Arinanto, Pembicara Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, mengatakan KPK tidak ada upaya menuntaskan tugas pemberantasan pencemaran nama baik, apalagi penundaan pembiayaan, mengingat KPK mendapat aset dari luar negeri hanya sebagai bantuan dari asosiasi. Faktor penghambat lainnya adalah dibukanya situasi Sekjen KPK sekitar delapan bulan setelah dibentuk, sehingga mengganggu jalannya organisasi. Semua hal yang dianggapnya bisa kewalahan dengan pendelegasian Pj Sekjen.

Karena hampir sebagian besar tahun belum menunjukkan pamerannya, KPK mendapat analisis tajam dari ahli hukum Prof. Dr. Achmad Ali, yang juga individu dari Komnas HAM dan ahli hukum Bambang Widjayanto, mengatakan bahwa KPK menempatkan dirinya lebih seperti ilmiah, dan berubah menjadi organisasi pembicaraan fantastik. Prof Dr Andi Hamzah menegaskan, dalam setengah tahun pertama KPK hanya mencari apa yang harus dilakukan.

Padahal, untuk menjalankan tugasnya, KPK diberikan kekuatan luar biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang. Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa organisasi ini dapat bertindak mulai dari:

- a. Mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi
- b. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- c. Melakukan tindakan pencegahan korupsi
- d. Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menangani perkara, KPK diberi wewenang untuk menyingkat cara administratif dan jalannya dakwaan. Jadi KPK mengambil dua tugas ganda, khususnya kewajiban Polri dan Kejaksaan yang lemah dalam memerangi pencemaran nama baik. Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, atau pemeriksaan terhadap organisasi yang melakukan kewajiban dan ahli yang diidentikkan dengan perusakan pencemaran nama baik dan jabatan yang menyelenggarakan administrasi publik. Selain itu,

KPK memegang kendali atas kasus pencemaran nama baik yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan jika:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
- e. Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif, atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara
- Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat, dan/atau
- Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu:
- Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri
- Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
- Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait
- Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait
- Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa
- Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri

- Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Melihat kewenangan KPK, maka tidak heran kalau kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (*superbody*). Di samping itu, peranan KPK melebihi dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan SPP untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan yang super tersebut KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis. Masyarakat tidak mau tahu akan keluh kesah KPK bekait dengan kurangnya personel maupun kesendirian KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantas Korupsi mulai memainkan perannya dengan membawa mantan Abdullah Puteh, mantan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam menjadi tersangka korupsi pengadaan helikopter. Tahun 2005 merupakan kejutan dari pelaksanaan peran KPK dalam memerangi korupsi yaitu berhasil menangkap Mulyana Wira Kusuma, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoba menyuap salah seorang auditor BPK. Kasus ini sekaligus mengungkap praktik korupsi di tubuh KPU yang menyeret Nazarudin Syamsudin, Ketua, Rusadi Kantaprawira anggota KPU dan Pejabat Sekreris Jenderal KPU serta stafnya.

Dalam waktu tidak beberapa lama KPK menangkap pengacara Abdulah Puteh dan panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dilanjutkan dengan tindakan KPK menangkap pengacara Probosutejo dan lima pegawai MA yang terlibat transaksi penerimaan uang suap sebanyak 6 miliar. Hal ini menyebabkan KPK menggeledah dan memeriksa tiga hakim agung, termasuk ketuanya Bagir Manan. Kemudian Suratno, direktur Administrasi dan Keuangan RRI dibawa kepengadilan begitu juga dengan rekanan RRI, Fahrani Husaini.

Lagi-lagi masyarakat dikejutkan dengan perlakuan diskriminasi KPK sewaktu memeriksa Bagir Manan karena tidak memanggil Bagir Manan di kantor KPK tapi malah datang kekantor dan diruangan Bagir Manan di MA. Hingga kini kasusnya tidak jelas dan terkesan menguap ditelan awan. Ketua KPK mengakui dalam kata sambutannya memperingati dua tahun berdirinya lembaga tersebut bahwa perang terhadap korupsi yang dilakukannya bagaikan “kesunyian dan kesendirian” karena tidak ada kemauan yang serius ditingkat kekuasaan, kecuali kepura-puraan belaka. Bahkan beberapa kasus di atas tanpa rasa malu tak jarang koruptor dilindungi dengan kekuasaan dan cara-cara invisible hand. Dia menegaskan bahwa ditengah upaya semu perang terhadap korupsi yang dilakukan KPK, semua jadi penonton baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tetap diam terpaku mesti satu persatu fakta dipertontonkan. Tidak ada satupun instansi yang mencoba memperbaiki sistemnya.


KPK tidak akan bisa melaksanakan perannya secara optimal bilamana tidak didukung oleh keinginan dan tindakan nyata pemerintah dalam penegakan hukum, terutama perang terhadap korupsi. Hal ini terlihat bahwa perombakan kabinet yang baru-baru ini dilakukan oleh presiden sama sekali tidak menyentuh sekali bidang penegakan hukum. Bukankah untuk sudah disindir oleh Prof Dr. Azyumardi Azra bahwa ikan membusuk dari kepala, jadi untuk memerangi korupsi mulailah dari pimpinan tertinggi di

lembaga atau departemen tersebut. Selama itu tidak dilakukan maka perang terhadap korupsi tak ubahnya dengan berperang melawan angin dan hanya retorika semata-mata

Alur Persidangan Tipikor

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum)
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas
3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan)
5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1)\
6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan
7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak
8. Dalam hal terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda
9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik)
10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim
11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU (dimulai dari saksi korban)
13. Dilanjutkan saksi lainnya
14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/expert)
15. Pemeriksaan terhadap terdakwa
16. Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum
17. Pembelaan (pledoi) oleh Penasehat hukum
18. Replik atau Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa
19. Duplik atau Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum
20. Putusan oleh Majelis Hakim.

Bagan Alur Persidangan Tipikor Yakni:



Pengetahuan masyarakat akan hukum positif di Indonesia memang minim, kebanyakan masyarakat awam terhadap hukum di Indonesia. Sedangkan pemberitaan yang diangkat oleh media sangatlah banyak tentang hukum, apalagi tentang tindak pidana korupsi. Dalam pembahasan jurnal ini diungkap bagaimana sebenarnya alur dan system peradilan tindak pidana korupsi itu berjalan.

Akan tetapi sayangnya di Indonesia masih ada beberapa praktik hukum yang menyeleweng. Terbukti dari maraknya tindak pidana korupsi yang dari masa ke masa atau dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam artian timbul pertanyaan di benak masyarakat kenapa masih banyak saja yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut padahal penguatan hukum terus berjalan.

Maka jika kita tinjau dari segi hukum positif yang ada di Indonesia khususnya dalam system peradilan tindak pidana korupsi ini seharusnya penegakan hukum ini sangatlah memberikan efek jera dan system serta prosesnya tidak ribet dan tidak bertele-tele apalagi dalam tindak pidana korupsi ini dibantu penegakan hukumnya oleh instansi khusus yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi. Peranan KPK pun sangat membantu dalam memberantas korupsi dan memperingan kepolisian dan kejaksaan dalam mengungkap kejahatan tindak pidana korupsi ini.

KESIMPULAN

Simpulan

Dalam system pengadilan tindak pidana korupsi, tipikor ini digolongkan kedalam tindak pidana khusus. System peradilanya pun sedikit berbeda dengan system peradilan pidana biasa karena adanya peran KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang ikut berperan dalam system pemberantasan korupsi ini untuk membantu kepolisian dan kejaksaan dalam mengungkap kejahatan tindak pidana korupsi ini.

Adapun alur perkara tindak pidana korupsi ini:

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum)
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas
3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan)
5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHP ayat (1))
6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan
7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak
8. Dalam hal terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda
9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik)
10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim
11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU (dimulai dari saksi korban)
13. Dilanjutkan saksi lainnya
14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/expert)
15. Pemeriksaan terhadap terdakwa
16. Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum
17. Pembelaan (pledoi) oleh Penasehat hukum
18. Replik atau Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa
19. Duplik atau Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum
20. Putusan oleh Majelis Hakim.

Saran

Pemerintah beserta para penegak hukum seharusnya lebih intens dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi ini. Harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan jangan sampai ada penyelewengan dalam praktiknya. Perlunya peran masyarakat akan

pengetahuan tentang korupsi sehingga masyarakat sendiri pun responsive jika menemukan tindakan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983)
- E. Colink, *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*, 1996
- Tchobanoglous, *Integrated Solid Waste Management*. (Mc. Grw Hill: Kogakusha, 1993)
- Alex S, *Sukses mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).
- Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 200).
- A. Aboejoewono, *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 1985).